

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN *AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER
COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE REPUBLIC OF KOREA*
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 24 Agustus 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Korea;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
*AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF*

THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF
KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA
EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-
NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 52